



SALINAN

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TIAKAR**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR: 43 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN TIAKAR
UNTUK PEMILIHAN UMUMTAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danWali kota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Tiakar Nomor 007/PP.05.1-BA/137603.1015/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN TIAKAR KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TIAKAR

ttd.

HURINI DASNA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN TIAKAR

NOMOR: 43 TAHUN 2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN TIAKAR KECAMATAN
PAYAKUMBUH TIMUR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN TIAKAR KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	ROSMANETI	PEREMPUAN	I	RT.02/RW.07
2.	WENY YULIANA	PEREMPUAN	II	RT.01/RW.07
3.	ARDINAL	LAKI-LAKI	III	RT.02/RW.06
4.	ROZA	PEREMPUAN	IV	RT.02/RW.06
5.	MARLIZA ARIANI	PEREMPUAN	V	RT.01/RW.06
6.	YOLLA SUHERI	PEREMPUAN	VI	RT.01/RW.06
7.	SITI MAISAROH	PEREMPUAN	VII	RT.01/RW.02
8.	ROBBY SUDARTA	LAKI-LAKI	VIII	RT.02/RW.02
9.	MICE WIJAYA	PEREMPUAN	IX	RT.01/RW.05
10.	M. YANI	LAKI-LAKI	X	RT.02/RW.02
11.	ISMALINDA DWI PUTRI	PEREMPUAN	XI	RT.01/RW.02
12.	AFRIYANTI	PEREMPUAN	XII	RT.02/RW.01
13.	MERI FIRNA	PEREMPUAN	XIII	RT.02/RW.01
14.	NERI YULITA	PEREMPUAN	XIV	RT.02/RW.01
15.	DINI JUNI APRIANTI	PEREMPUAN	XV	RT.02/RW.01

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
KELURAHAN TIAKAR

ttd.

HURINI DASNA

